



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD YANI bin MAHRI (Alm)
Tempat lahir	:	Sungai Buluh
Umur/Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 20 Agustus 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sungai Buluh, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2014.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan hak kepadanya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 21 Juli 2014, No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Kgn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 22 Juli 2014, No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Kgn tentang penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (Alm) beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Super Matrik ET 2200 L;
 - 1 (satu) buah ces/perahu lengkap dengan mesinnya;

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah kapasitor;
- 1 (satu) buah stik yang ada tembaganya;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah bak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2014 dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/KANDA/07.2014. Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa jukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan rawa-rawa Ds. Paharangan, ketika sampai ditempat yang dituju Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset dengan cara menggunakan jukung dan Terdakwa berada diatas jukung, Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung, ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset tersebut Terdakwa bertemu dengan masyarakat dan aparat keamanan yang sedang mengadakan razia setrum, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa langsung meloncat dari ces / perahu bermesin dan berlari di rawa-rawa akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut Terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan sepat dan ikan papuyu yang jumlah seluruhnya sekitar 1,5 Kg serta seperangkat alat setrum tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum adalah dilarang oleh Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa jukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan rawa-rawa Ds. Paharangan, ketika sampai ditempat yang dituju Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset dengan cara menggunakan jukung dan Terdakwa berada diatas jukung, Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung, ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset tersebut Terdakwa bertemu dengan masyarakat dan aparat keamanan yang sedang mengadakan razia setrum, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa langsung meloncat dari ces / perahu bermesin dan berlari di rawa-rawa akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyeteruman tersebut Terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan sepat dan ikan papuyu yang jumlah seluruhnya sekitar 1,5 Kg serta seperangkat alat setrum tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum adalah dilarang oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa jukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan rawa-rawa Ds. Paharangan, ketika sampai ditempat yang dituju Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset dengan cara menggunakan jukung dan Terdakwa berada diatas jukung, Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung, ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum mesin genset tersebut Terdakwa bertemu dengan masyarakat dan aparat keamanan yang sedang mengadakan razia setrum, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa langsung meloncat dari ces / perahu bermesin dan berlari di rawa-rawa akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;

- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut Terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan sepat dan ikan papuyu yang jumlah seluruhnya sekitar 1,5 Kg serta seperangkat alat setrum tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum adalah dilarang oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit mesin genset merk Super Matrik ET 2200 L;
- 1 (satu) buah ces/perahu lengkap dengan mesinnya;
- 4 (empat) buah kapasitor;
- 1 (satu) buah stik yang ada tembaganya;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah bak warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi untuk didengarkan keterangan, sebagai berikut :

1. Saksi PADELAN bin JAMHARI (alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan aparat kepolisian yang diantaranya Saksi LEONARDO dan anggota Pokwasmas yaitu Saksi BARAHIM.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat itu melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum karena Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebuah benda berupa stik serok dan menyentuh kedalam air dan ada satu buah mesin genset diatas jukung Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber arus listrik yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan berasal dari mesin genset yang terhubung dengan kapasitor melalui kabel kemudian kabel tersebut dipasang ke sebuah stik sebagai serok.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah ada mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan air tawar kurang lebih 2 Kg yang mana pada saat jukung Terdakwa terbalik pada saat dilakukan penangkapan, sehingga sebagian ikannya banyak yang hilang.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan Terdakwa saat itu yang berada dalam jukung dalam keadaan mati.
 - Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi BARAHIM bin SALIM (alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan aparat kepolisian yang diantaranya Saksi LEONARDO dan anggota Pokwasmas yaitu Saksi BARAHIM.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat itu melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum karena Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebuah benda berupa stik serok dan menyentuh kedalam air dan ada satu buah mesin genset diatas jukung Terdakwa.
- Bahwa sumber arus listrik yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan berasal dari mesin genset yang terhubung dengan kapasitor melalui kabel kemudian kabel tersebut dipasang ke sebuah stik sebagai serok.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah ada mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan air tawar kurang lebih 2 Kg yang mana pada saat jukung Terdakwa terbalik pada saat dilakukan penangkapan, sehingga sebagian ikannya banyak yang hilang.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan Terdakwa saat itu yang berada dalam jukung dalam keadaan mati.
 - Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LEONARDO L bin B.D LATUPAPUA (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan anggota Pokwasmas yaitu Saksi PADELAN dan Saksi BARAHIM.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat itu melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum karena Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebuah benda berupa stik serok dan menyentuh kedalam air dan ada satu buah mesin genset diatas jukung Terdakwa.
- Bahwa sumber arus listrik yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan berasal dari mesin genset yang terhubung dengan kapasitor melalui kabel kemudian kabel tersebut dipasang ke sebuah stik sebagai serok.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah ada mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan air tawar kurang lebih 2 Kg yang mana pada saat jukung Terdakwa terbalik pada saat dilakukan penangkapan, sehingga sebagian ikannya banyak yang hilang.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan Terdakwa saat itu yang berada dalam jukung dalam keadaan mati.
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dalam perkara ini, yang pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Ahli Ir. SITI NURHAMIDAH (dibawah sumpah), yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai Kabid Perlindungan Perikanan sejak tahun 2012 s/d sekarang;
- Bahwa alat setrum bertenaga accu adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari accu 12 volt, lilitan kabel, kondensor, platina dan 2 (dua) batang kuningan yang diberi pegangan kayu atau paralon serta kabel sebagai penghubungnya;
- Bahwa apabila menangkap ikan dengan cara yang diperbolehkan maka lingkungan hidup ikan tetap terjaga dan apabila sebaliknya maka akan merusak lingkungan hidup ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat setrum tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perairan;
- Bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad - jasad renik atau plankton yang merupakan makanan alami ikan;
- Bahwa akibat penangkapan ikan menggunakan alat setrum dapat merusak ekosistem dan ekosistem tersebut baru akan pulih setelah 3 tahun sedangkan apabila melakukan penangkapan ikan menggunakan potas dan zat kimia lainnya ekosistem tersebut baru akan pulih setelah 5 tahun;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang kena setrum adalah kondisi ikan sangat lemah, tulang bagian belakang patah, insang ikan menjadi putih dan lendir ikan habis, kalau dilakukan penyetruman yang lama tubuh ikan warnanya kebiru-biruan;
- Bahwa pengetahuan ini Saksi dapatkan dari teori dan petunjuk perundang-undangan yang berlakubener pengetahuan ini Saksi dapatkan dari teori dan petunjuk perundang-undangan yang berlaku.

Atas keterangan dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Ahli Drs YUNIZAR (dibawah sumpah), yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai guru Teknik Otomotif pada SMK Negeri 2 Kandangan sejak tahun 1990 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli tahu cara bekerjanya alat setrum bertenaga genset.
- Bahwa tenaga listrik bertenaga 220 volt AC yang dikeluarkan dari genset Yasuka YSK 1250 berdaya 750 watt, dihubungkan ke kondensor berkafasitas 35 mikro farad 400 volt AC. Kemudian dari kondensor dihubungkan kabel listrik ke tangki serok (stik). Arus listrik di kondensor dicabangkan ke komponen SCR sebagai pengubah listrik AC menjadi DC yang dihubungkan ke Baterai (Aki) berkafasitas 12 volt DC/10 amper. Ketika serok dicelupkan ke air kondensor membantu mesin genset agar tetap hidup stabil.
- Bahwa cara kerja alat setrum menggunakan accu 12 volt atau lebih adalah apabila genset dihubungkan dengan menghubungkan kabel dari stop kontak genset ke kondensor (kabel arus) kemudian dari kondensor dicabangkan ke stik dan SCR, dari SCR dicabangkan ke kabel massa diteruskan ke sakelar on off pada stik, pada saat stik dicelupkan ke air, maka arus listrik AC mengalir ke air, genset secara otomatis akan tetap hidup karena dibantu oleh kondensor AC yang berfungsi menyimpan arus listrik AC dan memproteksi kerusakan generator pada mesin genset serta memperkuat kejutan setrum pada stik yang dicelupkan kedalam air, sedangkan SCR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik, jika terjadi gangguan mendadak/spontan, mesin genset dapat dimatikan melalui kabel tombol on-off pada mesin yang sudah diubah dengan cara sentuhan kabel ke bodi mesin.

- Bahwa genset untuk menghasilkan tegangan listrik AC 220 volt, condensor untuk menyimpan muatan listrik sementara dan menstabilkan kerja genset serta memperkuat kejutan setrum pada stik dan membantu pengisian baterai agar stabil dan SCR untuk mengubah listrik AC 220 volt menjadi DC 12 volt/10 ampere.
- Bahwa kalau alat setrum dimasukan kedalam air kemudian di on kan dalam waktu yang lama maka ikan akan mati.

Atas keterangan dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan seperangkat alat setrum genset yang diantaranya mesin genset, 6 buah kapasitor, 1 buah stop kontak, 1 buah serok yang dipasang kabel yang terhubung ke kapasitor dan mesin genset serta 1 bilah stik yang ada tembaganya;
- Bahwa cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sudah mendapatkan ikan yaitu berupa ikan sepat dan ikan papuyu kurang lebih 1,5 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ikan yang berada di dalam air apabila terkena alat / arus listrik alat setrum maka kondisi ikan tersebut akan pingsan;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum yang mana ikan hasil tangkapan setrum tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk member makan ikan jenis tauman dan untuk Terdakwa makan sendiri bersama dengan keluarga kalau ada sisanya maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa seperangkat alat setrum tersebut Terdakwa beli di toko kemudian Terdakwa rakit sendiri dan pengalaman tersebut Terdakwa dapatkan karena Terdakwa pernah melihat milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum karena dengan alat setrum tersebut bisa mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat sedangkan dengan alat selain setrum cukup lama dan hasilnya tidak banyak;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan alat setrum bukanlah merupakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa benar yang melakukan penyetryuman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan seperangkat alat setrum genset yang diantaranya mesin genset, 6 buah kapasitor, 1 buah stop kontak, 1 buah serok yang dipasang kabel yang terhubung ke kapasitor dan mesin genset serta 1 bilah stik yang ada tembaganya;
- Bahwa benar cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung;
- Bahwa benar ketika diamankan Terdakwa sudah mendapatkan ikan yaitu berupa ikan sepat dan ikan papuyu kurang lebih 1,5 Kg;
- Bahwa benar kondisi ikan yang berada di dalam air apabila terkena alat / arus listrik alat setrum maka kondisi ikan tersebut akan pingsan;
- Bahwa benar Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum yang mana ikan hasil tangkapan setrum tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk member makan ikan jenis tauman dan untuk Terdakwa makan sendiri bersama dengan keluarga kalau ada sisanya maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar seperangkat alat setrum tersebut Terdakwa beli di toko kemudian Terdakwa rakit sendiri dan pengalaman tersebut Terdakwa dapatkan karena Terdakwa pernah melihat milik orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum karena dengan alat setrum tersebut bisa mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat sedangkan dengan alat selain setrum cukup lama dan hasilnya tidak banyak;
- Bahwa benar menangkap ikan menggunakan alat setrum bukanlah merupakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli tenaga listrik bertenaga 220 volt AC yang dikeluarkan dari genset Yasuka YSK 1250 berdaya 750 watt, dihubungkan ke condensor berkafasitas 35 mikro farad 400 volt AC. Kemudian dari condensor dihubungkan kabel listrik ke tangki serok (stik). Arus listrik di condensor dicabangkan ke komponen SCR sebagai pengubah listrik AC menjadi DC yang dihubungkan ke Baterai (Aki) berkafasitas 12 volt DC/10 amper. Ketika serok dicelupkan ke air condensor membantu mesin genset agar tetap hidup stabil.
- Bahwa benar cara kerja alat setrum menggunakan accu 12 volt atau lebih adalah apabila genset dihubungkan dengan menghubungkan kabel dari stop kontak genset ke condensor (kabel arus) kemudian dari condensor dicabangkan ke stik dan SCR, dari SCR dicabangkan ke kabel massa diteruskan ke sakelar on off pada stik, pada saat stik dicelupkan ke air, maka arus listrik AC mengalir ke air, genset secara otomatis akan tetap hidup karena dibantu oleh condensor AC yang berfungsi menyimpan arus listrik AC dan memproteksi kerusakan generator pada mesin genset serta memperkuat kejutan setrum pada stik yang dicelupkan kedalam air, sedangkan SCR berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik, jika terjadi gangguan mendadak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan, mesin genset dapat dimatikan melalui kabel tombol on-off pada mesin yang sudah diubah dengan cara sentuhan kabel ke bodi mesin.

- Bahwa benar genset untuk menghasilkan tegangan listrik AC 220 volt, kondensator untuk menyimpan muatan listrik sementara dan menstabilkan kerja genset serta memperkuat kejutan setrum pada stik dan membantu pengisian baterai agar stabil dan SCR untuk mengubah listrik AC 220 volt menjadi DC 12 volt/10 ampere.
- Bahwa benar kalau alat setrum dimasukan kedalam air kemudian di on kan dalam waktu yang lama maka ikan akan mati.
- Bahwa benar apabila menangkap ikan dengan cara yang diperbolehkan maka lingkungan hidup ikan tetap terjaga dan apabila sebaliknya maka akan merusak lingkungan hidup ikan;
- Bahwa benar alat setrum tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perairan;
- Bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik atau plankton yang merupakan makanan alami ikan;
- Bahwa benar akibat penangkapan ikan menggunakan alat setrum dapat merusak ekosistem dan ekosistem tersebut baru akan pulih setelah 3 tahun sedangkan apabila melakukan penangkapan ikan menggunakan potas dan zat kimia lainnya ekosistem tersebut baru akan pulih setelah 5 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 3 Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan/atau bangunan;
- 4 Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa di depan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga selama proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur ”setiap orang” ini telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur ”Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan adalah merupakan tempat pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur ”dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur ”Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan/atau bangunan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan yang melakukan penyetruman tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ds. Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rawa-rawa Ds. Paharangan adalah merupakan tempat pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara menggunakan melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan seperangkat alat setrum genset yang diantaranya mesin genset, 6 buah kapasitor, 1 buah stop kontak, 1 buah serok yang dipasang kabel yang terhubung ke kapasitor dan mesin genset serta 1 bilah stik yang ada tembaganya;

Menimbang, bahwa adapun cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, kapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan arus listrik, kemudian kabel negative dimasukan kedalam air dan kabel positif dihubungkan ke serok ikan, apabila ada ikan didalam air maka serok ikan diarahkan dengan menyentuh air, kemudian ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan air karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa memasukan stik yang menyatu dengan serok kedalam air lalu Terdakwa injak tombol stop kontak yang berada dibawah telapak kaki kanan Terdakwa, apabila terdapat ikan maka ikan tersebut akan keluar keatas karena pengaruh arus listrik yang dihasilkan oleh setrum mesin genset, apabila sudah keluar maka Terdakwa mengambilnya dengan stik yang menyatu dengan serok dan kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam jukung;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan/atau bangunan" ini telah pula terpenuhi.

A.d.4 Unsur "Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui berdasarkan pendapat Para Ahli bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik atau plankton yang merupakan makanan alami ikan;

Menimbang, bahwa akibat penangkapan ikan menggunakan alat setrum dapat merusak ekosistem dan ekosistem tersebut baru akan pulih setelah 3 tahun sedangkan apabila melakukan penangkapan ikan menggunakan potas dan zat kimia lainnya ekosistem tersebut baru akan puli setelah 5 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" ini telah pula terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENANGKAP IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA" yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semua sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya sumber daya perikanan dan ekosistem perairan yang akan berdampak pada penurunan produksi ikan dan menyebabkan kelangkaan atau musnahnya spesies ikan tertentu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin genset merk Super Matrik ET 2200 L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ces/perahu lengkap dengan mesinnya;

oleh karena barang bukti diatas adalah benar sebagaimana yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan kepemilikannya diakui sebagai milik dari Terdakwa dan dikhawatirkan dikemudian hari akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah kapasitor;
- 1 (satu) buah stik yang ada tembaganya;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah bak warna hitam;

oleh karena barang bukti diatas adalah benar sebagaimana yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan kepemilikannya diakui sebagai milik dari Terdakwa dan dikhawatirkan dikemudian hari akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU. No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENANGKAP IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI bin MAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Super Matrik ET 2200 L;
 - 1 (satu) buah ces/perahu lengkap dengan mesinnya;

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah kapasitor;
- 1 (satu) buah stik yang ada tembaganya;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah bak warna hitam;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, oleh kami H.E.F SIHALOHO, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, EKO SETIAWAN, S.H dan RUBIYANTO BUDIMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BAIDHOWI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan, dan dengan dihadiri oleh JOHN FRANKY YANAFIA A, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

(EKO SETIAWAN, S.H)

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

Hakim Ketua,

(H.E.F SIHALOHO, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(BAIDHOWI)